



P U T U S A N

No. 41 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ARIF TRIYOKO ;
Pangkat/Nrp. : Serda / 31970588071277 ;
Jabatan : Ba Operasional ;
Kesatuan : Puskodalopsdam V/Brw ;
Tempat lahir : Bogor ;
Tanggal lahir : 11 Desember 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Pulo Wonokromo No. 48, Surabaya ;

Termohon Kasasi/Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Kapuskodalopsdam V/Brw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan 09 Februari 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/101/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam V/Brw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Februari 2013 sampai 11 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/55/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 ;
3. Dibebaskan penahanannya oleh Pangdam V/Brw selaku Papera sejak tanggal 12 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/87/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Mei tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 dua belas di Kantor Tata Usaha (TU) Puskodalopsdam V/Brw atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :



"Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Serda Arif Triyoko masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam V/Brw Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada bulan April 2010 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba di Jember lulus bulan Agustus 2010 dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditempatkan di Yonif 500/Raider, pada bulan Oktober 2010 alih tugas di Puskodopsdam V/Brw sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Puskodalopsdam V/Brw dengan pangkat Serda NRP. 31970588071277.
- b. Bahwa pada akhir tahun 2009 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Diana Veta Hayati) yang mengaku mempunyai usaha dagang (UD) yang bernama "UD Sandi Putra" alamat di Ruko Lotus Regensi No. 31 dan 35, Jalan Ketintang Baru Selatan, Surabaya dengan bidang usaha sebagai suplaiyer ATK, Tisu, Plastik dan Sedotan, selanjutnya dengan alasan/dalih usaha investasi dengan nama "UD Sandi Putra", Saksi-1 menarik uang dari orang lain dengan janji memberikan bunga yang sangat besar dari jumlah uang yang disetor, yaitu sebesar 9 % (sembilan persen) setiap bulannya, sehingga banyak yang tertarik dan menyetorkan uang kepada Saksi-1, kemudian Terdakwa ikut kerja sama dengan Saksi-1, yaitu mencari nasabah dengan menceritakan ada bisnis investasi di "UD Sandi Putra" dan Terdakwa menjelaskan serta meyakinkan yang ikut menanamkan investasi di tempat "UD Sandi Putra" mendapatkan bunga 9 % (sembilan persen) setiap bulannya dari jumlah uang yang disetor, tetapi nasabah hanya menerima bunga 8 % (delapan persen), yang 1 % (satu persen) untuk Terdakwa yang mengurus, dengan jatuh temponya tanggal 10, 20 dan 30 setiap bulannya.
- c. Bahwa atas penyampaian dan penjelasan dari Terdakwa yang meyakinkan tentang bisnis investasi di "UD Sandi Putra" dengan bunga yang sangat besar tersebut, selanjutnya banyak yang tertarik antara lain Pelda Nursalim (Saksi-2), yang pada sekira bulan Mei 2012 Saksi-2 mendapat informasi dari Terdakwa yang menjelaskan dengan meyakinkan bahwa yang ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanamkan modal di tempat usaha Saksi-1 "UD Sandi Putra" mendapatkan bunga 9 % (sembilan persen) setiap bulannya, tetapi nasabah menerima bunga 8 % (delapan persen) yang 1 % (satu persen) untuk Terdakwa yang mengurus.

- d. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada tanggal 8 Mei 2012 sekira pukul 11.00 WIB sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bertempat di Kantor Tata Usaha (TU) Puskodalopsdam V/Brw, kedua pada tanggal 7 Juni 2012 sekira pukul 10.30 WIB sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) bertempat di ruang tata usaha Puskodalopsdam V/Brw dan ketiga pada tanggal 10 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 WIB sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bertempat di tempat parkir sepeda motor Denmadam V/Brw sehingga uang Saksi-2 yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-1 untuk modal usaha investasi dan Saksi-2 diberi tanda bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi-1.
- e. Bawa selain Saksi-2 yang menyerahkan uang melalui Terdakwa untuk usaha dengan kedok investasi di "UD Sandi Putra" tersebut, Sertu Nono Marsono (Saksi-3) menyerahkan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Serka Abdul Munif (Saksi-4) sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), Sertu Ari Sutikno sebesar (Saksi-5) Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), Kopda Ali Mahfud (Saksi-6) sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Pratu Abdul Rochman (Saksi-7) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Serma Subandi Purnomo (Saksi-8) sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), semua juga melalui Terdakwa.
- f. Bahwa selain Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 yang menyerahkan uang melalui Terdakwa untuk usaha dengan kedok investasi di "UD Sandi Putra" tersebut, masih terdapat 21 (dua puluh satu) orang yang juga melalui Terdakwa, sehingga secara keseluruhan yang ikut usaha menanam modal dengan kedok investasi di "UD Sandi Putra" melalui Terdakwa berjumlah 28 (dua puluh delapan orang), yaitu :
- | | |
|--|-------------------|
| 1) Pelda Nursalim, Puskodalopsdam V/Brw (Saksi-2) | Rp 100.000.000,00 |
| 2) Serka Abdul Munif, Puskodalopsdam V/Brw (Saksi-4) | Rp 135.000.000,00 |
| 3) Kopda Ali Mahfud, Puskodalopsdam V/Brw (Saksi-6) | Rp 120.000.000,00 |
| 4) Serka Eko, Puskodalopsdam V/Brw | Rp 30.000.000,00 |
| 5) Sertu Ari Sutikno, Puskodalopsdam V/Brw (Saksi-5) | Rp 210.000.000,00 |

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 41 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Praka Sugeng, Puskodalopsdam V/Brw	Rp 40.000.000,00
7) Serma Subandi Purnomo, Infolahdam V/Brw (Saksi-8)	Rp 80.000.000,00
8) Serka Sulawan, Infolahdam V/Brw	Rp 12.000.000,00
9) Kopka Saiku, Setumdam V/Brw	Rp 20.000.000,00
10) Pratu Abdul Rochman, Denterm A (Saksi-7)	Rp 50.000.000,00
11) Sertu Nono Marsono, Denhubdam V/Brw (Saksi-3)	Rp 70.000.000,00
12) Sertu Slamet, Minvetcadam V/Brw	Rp 45.000.000,00
13) Sertu Bambang, Penrem 083/Malang	Rp 40.000.000,00
14) Serda Revi, Korem 083/Malang	Rp 60.000.000,00
15) Pratu Abdul Gafur, Zipur 10 Pasuruhan	Rp 35.000.000,00
16) Serda Subandrianto, Korem 083/Malang	Rp 100.000.000,00
17) Serda Abdul Jafar, Deninteldam V/Brw	Rp 10.000.000,00
18) Serda Sokib, Minvetcadam V/Brw	Rp 15.000.000,00
19) Sdr Ali Undoyo, Sepanjang Surabaya	Rp 120.000.000,00
20) Sdr Yahadi, Jember	Rp 85.000.000,00
21) Sdr Wisnu, Karang rejo Surabaya	Rp 15.000.000,00
22) Sdri Kismini, Kenjeran Surabaya	Rp 33.000.000,00
23) Sdri Dijah, Surabaya	Rp 30.000.000,00
24) Sdr Santoso, Sidoarjo	Rp 15.000.000,00
25) Sdr Saiful, Surabaya	Rp 2.000.000,00
26) Sdr Totok, Japaran Gempol Pasuruan	Rp 2.000.000,00
27) Sdri Ainur, Pulo Wonokromo	Rp 90.000.000,00
28) <u>Sdr. Edi, Gresik</u>	<u>Rp 15.000.000,00 +</u>
Jumlah total	Rp1.579.000.000,00

(satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).

- g. Bahwa uang yang telah Saksi-2 serahkan melalui Terdakwa untuk usaha dengan kedok investasi di "UD Sandi Putra", Saksi-2 setiap bulan telah menerima bunga sebesar 8 % (delapan persen) dipotong 1 % (satu persen) oleh Terdakwa sebagai jasa pengurusan, tetapi sejak tanggal 20 November 2012 Saksi-2 tidak lagi menerima bunga dengan alasan usahanya bangkrut dan uang para Saksi (Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8) yang berjumlah Rp765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dan uang sejumlah warga yang telah diserahkan melalui Terdakwa tidak/belum dikembalikan sehingga para Saksi merasa dirugikan dan merasa ditipu.
- h. Bahwa perbuatan Saksi-1 yang menarik dana dari masyarakat dengan dalih investasi yang dilakukannya dengan cara menjanjikan memberi bunga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat besar (tidak wajar) sehingga banyak yang tertarik/terpengaruh kemudian menyerahkan/menyetorkan uang kepada Saksi-1 melalui Terdakwa, janji pemberian bunga sebesar 9 % (sembilan persen) ternyata hanya merupakan kedok dari Saksi-1 untuk mendapatkan uang dari orang lain dengan cara yang mudah, hal itu terbukti pemberian bunga tersebut hanya berlangsung beberapa saat, andaikan Saksi-1 tidak menawarkan dan tidak menjanjikan memberikan bunga yang sangat besar tersebut, pasti orang lain tidak akan bersedia menyerahkan uangnya kepada Saksi-1 melalui Terdakwa.

- i. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan aktif mencari nasabah dan menceritakan ada bisnis investasi di "UD Sandi Putra" dan Terdakwa menjelaskan dengan meyakinkan kepada Saksi-2 dan ke beberapa orang bahwa yang ikut menanamkan investasi di tempat "UD Sandi Putra" mendapatkan bunga 9 % (sembilan persen) setiap bulannya dari jumlah uang yang disetor serta Terdakwa mengatakan nasabah hanya menerima bunga 8 % (delapan persen) karena yang 1 % (satu persen) untuk Terdakwa sebagai jasa yang mengurus, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk turut serta melakukan tindak pidana yang dilakukan dengan Saksi-1.
- j. Bahwa dari bisnis yang berkedok investasi tersebut, Terdakwa telah mendapatkan 1 % (satu persen) yang diambil dari bunga nasabah 9 % (sembilan persen), sehingga dari jumlah total uang sebesar Rp1.579.000.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp15.740.000,00 (lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan uang tersebut oleh Terdakwa telah digunakan untuk :
 - 1) Kredit mobil Avanza sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2) Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario sudah lunas.
 - 3) Memperbaiki rumah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- k. Bahwa atas perkara penipuan berkedok investasi tersebut, karena banyak anggota Kodam V/Brw yang terlibat maupun yang yang menjadi korban (tertipu), Pangdam V/Brw mengeluarkan Surat Telegram Nomor STR/19/2013 tanggal 17 Januari 2013 tentang perintah untuk melimpahkan perkara kasus penipuan investasi yang dilakukan "UD Sandi Putra" yang melibatkan pelaku dari anggota Kodam V/Brw.
- l. Bahwa Saksi-1 saat ini juga telah dilaporkan ke Polda Jatim oleh Sdr. Johan Yulianto dkk sebagaimana Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/55/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 dalam dugaan perkara penipuan berkedok investasi.

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 41 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Mei tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 dua belas di "UD Sandi Putra" alamat di Ruko Lotus Regensi No. 31 dan 35, Jalan Ketintang Baru Selatan, Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan maksud membantu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Serda Arif Triyoko masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam V/Brw Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada bulan April 2010 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba di Jember lulus bulan Agustus 2010 dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditempatkan di Yonif 500/Raider, pada bulan Oktober 2010 alih tugas di Puskodopsdam V/Brw sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinam aktif di Puskodalopsdam V/Brw dengan pangkat Serda NRP. 31970588071277.
- b. Bahwa pada akhir tahun 2009 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Diana Veta Hayati) yang mengaku mempunyai usaha dagang (UD) yang bernama "UD Sandi Putra" alamat di Ruko Lotus Regensi No. 31 dan 35, Jalan Ketintang Baru Selatan, Surabaya dengan bidang usaha sebagai suplai ATK, Tisu, Plastik dan Sedotan, selanjutnya dengan alasan/dalih usaha investasi dengan nama "UD Sandi Putra", Saksi-1 menarik uang dari orang lain dengan janji memberikan bunga yang sangat besar dari jumlah uang yang disetor, yaitu sebesar 9 % (sembilan persen) setiap bulannya, sehingga banyak yang tertarik dan menyetorkan uang kepada Saksi-1, kemudian Terdakwa ikut kerja sama dengan Saksi-1, yaitu mencari nasabah dengan menceritakan ada bisnis investasi di "UD Sandi Putra" dan Terdakwa menjelaskan serta meyakinkan yang ikut menanamkan investasi di tempat "UD Sandi Putra" mendapatkan bunga 9 % (sembilan persen) setiap bulannya dari jumlah uang yang disetor, tetapi nasabah hanya menerima bunga 8 % (delapan persen), yang 1 % (satu persen) untuk Terdakwa yang mengurus, dengan jatuh temponya tanggal 10, 20 dan 30 setiap bulannya.

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 41 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa atas penyampaian dan penjelasan dari Terdakwa yang meyakinkan tentang bisnis investasi di "UD Sandi Putra" dengan bunga yang sangat besar tersebut, selanjutnya banyak yang tertarik antara lain Pelda Nursalim (Saksi-2), yang pada sekira bulan Mei 2012 Saksi-2 mendapat informasi dari Terdakwa yang menjelaskan dengan meyakinkan bahwa yang ikut menanamkan modal di tempat usaha Saksi-1 "UD Sandi Putra" mendapatkan bunga 9 % (sembilan persen) setiap bulannya, tetapi nasabah menerima bunga 8 % (delapan persen) yang 1 % (satu persen) untuk Terdakwa yang mengurus.
- d. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada tanggal 8 Mei 2012 sekira pukul 11.00 WIB sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bertempat di Kantor Tata Usaha (TU) Puskodalopsdam V/Brw, kedua pada tanggal 7 Juni 2012 sekira pukul 10.30 WIB sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) bertempat di ruang tata usaha Puskodalopsdam V/Brw dan ketiga pada tanggal 10 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 WIB sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bertempat di tempat parkir sepeda motor Denmadam V/Brw sehingga uang Saksi-2 yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-1 untuk modal usaha investasi dan Saksi-2 diberi tanda bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi-1.
- e. Bawa selain Saksi-2 yang menyerahkan uang melalui Terdakwa untuk usaha dengan kedok investasi di "UD Sandi Putra" tersebut, Sertu Nono Marsono (Saksi-3) menyerahkan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Serka Abdul Munif (Saksi-4) sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), Sertu Ari Sutikno sebesar (Saksi-5) Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), Kopda Ali Mahfud (Saksi-6) sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Pratu Abdul Rochman (Saksi-7) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Serma Subandi Purnomo (Saksi-8) sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), semua juga melalui Terdakwa.
- f. Bahwa selain Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 yang menyerahkan uang melalui Terdakwa untuk usaha dengan kedok investasi di "UD Sandi Putra" tersebut, masih terdapat 21 (dua puluh satu) orang yang juga melalui Terdakwa, sehingga secara keseluruhan yang ikut usaha menanam modal dengan kedok investasi di "UD Sandi Putra" melalui Terdakwa berjumlah 28 (dua puluh delapan orang), yaitu :

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 41 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pelda Nursalim, Puskodalopsdam V/Brw (Saksi-2)	Rp 100.000.000,00
2) Serka Abdul Munif, Puskodalopsdam V/Brw (Saksi-4)	Rp 135.000.000,00
3) Kopda Ali Mahfud, Puskodalopsdam V/Brw (Saksi-6)	Rp 120.000.000,00
4) Serka Eko, Puskodalopsdam V/Brw	Rp 30.000.000,00
5) Sertu Ari Sutikno, Puskodalopsdam V/Brw (Saksi-5)	Rp 210.000.000,00
6) Praka Sugeng, Puskodalopsdam V/Brw	Rp 40.000.000,00
7) Serma Subandi Purnomo, Infolahtadam V/Brw (Saksi-8)	Rp 80.000.000,00
8) Serka Sulawan, Infolahtadam V/Brw	Rp 12.000.000,00
9) Kopka Saiku, Setumdam V/Brw	Rp 20.000.000,00
10) Pratu Abdul Rochman, Denterm A (Saksi-7)	Rp 50.000.000,00
11) Sertu Nono Marsono, Denhubdam V/Brw (Saksi-3)	Rp 70.000.000,00
12) Sertu Slamet, Minvetcadam V/Brw	Rp 45.000.000,00
13) Sertu Bambang, Penrem 083/Malang	Rp 40.000.000,00
14) Serda Revi, Korem 083/Malang	Rp 60.000.000,00
15) Pratu Abdul Gafur, Zipur 10 Pasuruhan	Rp 35.000.000,00
16) Serda Subandrianto, Korem 083/Malang	Rp 100.000.000,00
17) Serda Abdul Jafar, Deninteldam V/Brw	Rp 10.000.000,00
18) Serda Sokib, Minvetcadam V/Brw	Rp 15.000.000,00
19) Sdr Ali Undoyo, Sepanjang Surabaya	Rp 120.000.000,00
20) Sdr Yahadi, Jember	Rp 85.000.000,00
21) Sdr Wisnu, Karang rejo Surabaya	Rp 15.000.000,00
22) Sdri Kismini, Kenjeran Surabaya	Rp 33.000.000,00
23) Sdri Dijah, Surabaya	Rp 30.000.000,00
24) Sdr Santoso, Sidoarjo	Rp 15.000.000,00
25) Sdr Saiful, Surabaya	Rp 2.000.000,00
26) Sdr Totok, Japanan Gempol Pasuruan	Rp 2.000.000,00
27) Sdri Ainur, Pulo Wonokromo	Rp 90.000.000,00
28) Sdr. Edi, Gresik	Rp 15.000.000,00 +
Jumlah total	Rp1.579.000.000,00

(satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).

- g. Bahwa uang yang telah Saksi-2 serahkan melalui Terdakwa untuk usaha dengan kedok investasi di "UD Sandi Putra", Saksi-2 setiap bulan telah menerima bunga sebesar 8 % (delapan persen) dipotong 1 % (satu persen) oleh Terdakwa sebagai jasa pengurusan, tetapi sejak tanggal 20 November 2012 Saksi-2 tidak lagi menerima bunga dengan alasan usahanya bangkrut dan uang para Saksi (Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8) yang berjumlah Rp765.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan uang sejumlah warga yang telah diserahkan melalui Terdakwa tidak/belum dikembalikan sehingga para Saksi merasa dirugikan dan merasa ditipu.

- h. Bahwa perbuatan Saksi-1 yang menarik dana dari masyarakat dengan dalih investasi yang dilakukannya dengan cara menjanjikan memberi bunga yang sangat besar (tidak wajar) sehingga banyak yang tertarik/terpengaruh kemudian menyerahkan/menyetorkan uang kepada Saksi-1 melalui Terdakwa, janji pemberian bunga sebesar 9 % (sembilan persen) ternyata hanya merupakan kedok dari Saksi-1 untuk mendapatkan uang dari orang lain dengan cara yang mudah, hal itu terbukti pemberian bunga tersebut hanya berlangsung beberapa saat, andaikan Saksi-1 tidak menawarkan dan tidak menjanjikan memberikan bunga yang sangat besar tersebut, pasti orang lain tidak akan bersedia menyerahkan uangnya kepada Saksi-1 melalui Terdakwa.
- i. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan aktif mencari nasabah dan menceritakan ada bisnis investasi di "UD Sandi Putra" dan Terdakwa menjelaskan dengan meyakinkan kepada Saksi-2 dan ke beberapa orang bahwa yang ikut menanamkan investasi di tempat "UD Sandi Putra" mendapatkan bunga 9 % (sembilan persen) setiap bulannya dari jumlah uang yang disetor serta Terdakwa mengatakan nasabah hanya menerima bunga 8 % (delapan persen) karena yang 1 % (satu persen) untuk Terdakwa sebagai jasa yang mengurus, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk turut serta melakukan tindak pidana yang dilakukan dengan Saksi-1.
- j. Bahwa dari bisnis yang berkedok investasi tersebut, Terdakwa telah mendapatkan 1 % (satu persen) yang diambil dari bunga nasabah 9 % (sembilan persen), sehingga dari jumlah total uang sebesar Rp1.579.000.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp15.740.000,00 (lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan uang tersebut oleh Terdakwa telah digunakan untuk :
- 1) Kredit mobil Avanza sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2) Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario sudah lunas.
 - 3) Memperbaiki rumah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- k. Bahwa atas perkara penipuan berkedok investasi tersebut, karena banyak anggota Kodam V/Brw yang terlibat maupun yang yang menjadi korban (tertipu), Pangdam V/Brw mengeluarkan Surat Telegram Nomor STR/19/2013

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 41 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2013 tentang perintah untuk melimpahkan perkara kasus penipuan investasi yang dilakukan "UD Sandi Putra" yang melibatkan pelaku dari anggota Kodam V/Brw.

- I. Bahwa Saksi-1 saat ini juga telah dilaporkan ke Polda Jatim oleh Sdr. Johan Yulianto dkk sebagaimana Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/55/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 dalam dugaan perkara penipuan berkedok investasi.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Primair : Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida : Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya tanggal 12 Desember 2013 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Membantu melakukan penipuan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti :

- 1) Barang-barang :

- Mobil Avanza tahun 2011 warna hitam metalik Nopol L 1736 G nomor rangka MHFM1BA3JBK325770 nomor mesin DH 679433 beserta STNK mobil Avanza Nopol L 1736 G beserta Kunci kontak.

Mohon ditentukan statusnya.

- 2) Surat-surat :

- Kwitansi dari UD Sandy Putra tertanggal 10 Nopember 2012 atas nama Bapak Nursalim sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mohon Terdakwa agar ditahan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 214-K/PM.III-12/AD/XI/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 41 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ARIF TRIYOKO, SERDA NRP. 31970588071277 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Primer : "Bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penipuan".

Subsidiar : "Membantu melakukan penipuan".

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.
3. Mengembalikan perkara Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin Prajurit.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2011 warna hitam metalik Nopol L 1736 G Nomor rangka MHFM1BA3JBK325770 nomor mesin DH 679433 beserta STNK mobil Avanza Nopol L 1736 G, dikembalikan kepada Terdakwa.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi dari UD Sandy Putra tertanggal 10 November 2012 atas nama Bapak Nursalim sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/22-K/PM.III-12/AD/XII/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Desember 2013 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Desember 2013 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 31 Desember 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya pada tanggal 18 Desember 2013 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 31 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 41 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) *juncto* Pasal 231 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) *juncto* Pasal 231 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

- 1). Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Serda Arif Triyoko NRP. 31970588071277 hanya mempertimbangkan keterangan para Saksi korban yang hadir di depan persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya saja, dimana para Saksi menerangkan merasa tidak ditipu oleh Terdakwa tetapi telah ditipu oleh Saksi-1 Sdri. Diana Veta Hayati sebagai pemilik UD. Sandi Putra yang membuka toko ATK, Tisu, Plastik dan Sedotan, sedangkan perbuatan Terdakwa yang membantu mengantarkan para korban yaitu Saksi 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 ke rumah Saksi-1 serta mengajak keluarga Terdakwa untuk ikut bergabung dalam usaha dagang melalui Terdakwa dan dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 1 persen dianggap bukan merupakan tindak pidana.
- 2). Bahwa perbuatan Terdakwa yang aktif meyakinkan para Saksi korban agar mau bergabung dengan usaha yang dikelola Saksi-1 dan turut mengantarkan para korban ke rumah Saksi-1 untuk ikut bergabung di UD. Sandi Putra dan dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 1 persen dari sepuluh persen yang diinvestasikan Saksi Korban merupakan perbuatan yang menurut Oditur Militer telah memenuhi tindak

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 41 K/MIL/2014



pidana membantu melakukan penipuan dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Yakni Saksi 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 mengalami kerugian, dan uang yang diinvestasikan saksi korban adalah rata-rata uang yang dipinjam dari Bank dengan cara kredit yang hingga saat ini belum lunas cicilannya.

- 3). Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah keliru menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena perbuatan Terdakwa yang membantu Saksi-1 untuk menghimpun dana modal usahanya dari masyarakat dengan menceritakan dan menjelaskan kepada masyarakat tentang adanya bisnis investasi di "UD Sandi Putra" milik Saksi-1 yang memberikan bunga 9 % (sembilan persen) setiap bulannya berdasarkan besarnya modal yang disetor, hal itu dilakukan oleh Terdakwa sejak Terdakwa ikut kerjasama dengan Saksi-1 yaitu antara tahun 2009 sampai dengan tanggal 20 November 2012 adalah bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perkara perdata namun perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi di lingkungan TNI maka Majelis Hakim di amar putusannya agar mengembalikan berkas perkara kepada Papera untuk diselesaikan menurut jalur Hukum Disiplin.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair maupun Subsidair, karena tidak terbuktinya unsur-unsur : bersama-sama atau turut serta melakukan penipuan atau pembantuan melakukan penipuan, karena sesuai dengan fakta yang diketemukan di persidangan adalah sebagai berikut :
- Bahwa dalam rangka penanaman investasi di UD Sandi Putra milik Saksi Diana Veta Hayati yang diikuti oleh Terdakwa yang kemudian diikuti pula oleh ke 28 anggota Puskodalops Kodam VIII/Briwijaya tersebut sehingga terkumpul uang seluruhnya berjumlah Rp1.579.000.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) (masing-masing jumlahnya secara bervariasi), semula berjalan lancar, setiap bulannya Terdakwa dan para anggota menerima pembagian keuntungan yang memadai sehingga dapat membantu perekonomian rumah tangganya, namun sejak tanggal 20 November 2012 para investor *in casu* tidak lagi menerima keuntungan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha yang dikelola Saksi Diana Veta Hayati, karena usaha sedang mengalami kebangkrutan dan para investor termasuk Terdakwa juga mengalami kerugian ;

- Bahwa kegagalan usaha maupun akibat ekonomis yang dialami oleh para investor *in casu*, Terdakwa tidak pernah terlibat atau berperan apapun, karena Terdakwa juga adalah sebagai korban kerugian uangnya yang telah disetorkan kepada Saksi Diana Veta Hayati seluruhnya berjumlah Rp300.000.000,00 + Rp30.000.000,00 = Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa selain itu setiap anggota Puskodalops Kodam VIII/Brw menyeter modalnya (menginvest) selalu dihadapkan langsung kepada Saksi Diana Veta Hayati dan ada bukti kwitansi penerimaannya ;
- Bahwa para investor pun tahu tentang usaha dari Saksi Diana Veta Hayati karena Terdakwa telah mengantarkan untuk bertemu kepada Saksi Diana Veta Hayati ;
- Bahwa dari uraian fakta-fakta yang diketemukan di persidangan tidak terdapat unsur-unsur kesalahan dari Terdakwa tentang kegagalan usaha Saksi Diana Veta Hayati, sehingga tidak mampu membayar keuntungan yang harus diberikan kepada para investor, karenanya kepada Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dalam tindakannya *in casu* ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) *juncto* Pasal 239 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) *juncto* Pasal 241 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 41 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **17 April 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **21 April 2014** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, serta **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 41 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)